

Ambiguitas Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Perorangan: Urgensi Pengaturan Khusus dalam Undang-Undang Kepailitan

Henry Anderson Parapat¹, Erni Djun'astuti²

¹Universitas Tanjungpura, e-mail: henryandersonparapat@hukum.untan.ac.id

²Universitas Tanjungpura, e-mail: erni.djun.astuti@hukum.untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
10-11-2025

Direvisi:
04-12-2025

Diterima:
11-12-2025

ABSTRACT

The Sole Proprietorship Company (Perseroan Perorangan), introduced by the Job Creation Law, created a single-owner legal entity with limited liability. This novel structure, however, generates significant legal ambiguities within national bankruptcy law, particularly regarding the separation of corporate and personal assets. This study employs a normative juridical method to analyze these ambiguities and proposes a necessary regulatory reconstruction to ensure legal certainty. Findings reveal that the absence of specific bankruptcy norms for Sole Proprietorship Companies directly facilitates the harmful practice of serial bankruptcy. This maneuver involves repeated corporate liquidation by the sole owner to evade financial obligations, thus undermining the principle of good faith and eroding creditor trust. To address this, the research recommends a legal reconstruction built on three critical pillars: rigorous testing of the owner's good faith, mandatory strengthening of asset separation, and the strict application of the Piercing the Corporate Veil (PCV) doctrine. This reconstruction is vital to ensure the Sole Proprietorship Company genuinely serves to empower Micro and Small Enterprises (MSEs), rather than functioning as a loophole for corporate abuse.

Keywords : Sole Proprietorship Company; Bankruptcy; Normative Ambiguity; Serial Bankruptcy; Reconstruction of Law

ABSTRAK

Konsep perseroan perorangan yang diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja menandai perubahan signifikan dalam kerangka hukum perusahaan di Indonesia. Aturan ini memungkinkan individu untuk mendirikan badan hukum dengan karakteristik tanggung jawab terbatas, tanpa perlu memenuhi persyaratan dua pendiri. Namun dalam konteks hukum kepailitan, konsep ini menimbulkan ambiguitas normatif, khususnya mengenai batasan sejauh mana berlakunya tanggung jawab terbatas, pemisahan aset perusahaan dan pribadi, serta hubungan yuridis antara pemilik Tunggal dan perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dan yuridis ambiguitas hukum kepailitan terhadap perseroan perorangan, serta mengajukan rekonstruksi aturan yang selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait, temuan menunjukkan bahwa kekosongan norma kepailitan spesifik bagi perseroan perorangan membuka celah terjadinya praktik serial bankruptcy. Praktik ini merupakan upaya penghindaran utang melalui likuidasi berulang yang melanggar asas itikad baik dan merusak kepercayaan kreditur. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum yang berbasis pada tiga pilar utama: pengujian itikad baik pemilik, penguatan pemisahan aset, dan penerapan tegas doktrin piercing the corporate veil.

Kata Kunci : Perseroan Perorangan; Kepailitan; Ambiguitas Normatif; Serial Bankruptcy; Rekonstruksi Hukum

Corresponding Author : Henry Anderson Parapat, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. J. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, e-mail: henryandersonparapat@hukum.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Perseroan perorangan sebagai bentuk badan hukum baru di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang dengan lebih lanjut merinci kemudahannya, antara lain pendirian tanpa akta notaris (Pasal 6 ayat (3)), tidak seperti perseroan terbatas (PT) konvensional yang membutuhkan akta notaris, perseroan perorangan hanya didirikan dengan pernyataan pendirian secara elektronik. (Fauzi, 2023), serta Pasal 4 yang mengatur tentang modal dasar ditentukan berdasarkan kemampuan pendiri. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 kemudian menetapkan tentang format pernyataan pendirian, tata cara pendaftaran, serta kewajiban pelaporan tahunan yang disederhanakan. Di dalam konsideran UU Cipta Kerja pada huruf d, dapat disimpulkan bahwa kehadiran perseroan perorangan merupakan respon terhadap kebutuhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh badan hukum dengan prosedur yang sederhana. Hal ini bertujuan untuk membuka jalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam memperoleh pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan dari mitra bisnis dan kreditur.

Meski tujuan pembentukannya positif, perseroan perorangan menghadirkan problematika hukum baru, terutama dalam konteks hukum kepailitan. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) belum mengenal perseroan perorangan, dan tidak memberikan pengaturan khusus mengenai kepailitan perseroan perorangan. (Sjahdeini, 2010) Padahal, entitas ini berbeda secara struktural dengan PT biasa karena hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, tanpa dewan komisaris maupun kewajiban laporan keuangan tahunan. Ambiguitas hukum kemudian muncul terhadap dua hal utama: pertama, terhadap status harta perseroan, apakah harta pribadi dan harta perseroan tetap dianggap terpisah ketika tidak ada mekanisme administratif yang menjamin pemisahannya, dan kedua terhadap tata cara pemberesan utang, dimana UU KPKPU tidak mengatur bagaimana prosedur kepailitan harus diterapkan pada badan hukum yang tidak memiliki struktur internal seperti PT biasa. Ketika perseroan perorangan gagal memenuhi kewajiban finansialnya, kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian mengenai aset mana yang dapat dimasukkan dalam boedel pailit, dan bagaimana kurator dapat menilai solvabilitas debitor.

Selain itu, ketiadaan pengaturan juga berimplikasi pada perlindungan debitor. UU KPKPU dirancang dengan asumsi bahwa subjek kepailitan adalah entitas besar seperti PT konvensional. Prosedur yang panjang, rumit, dan berbiaya tinggi tentu tidak proporsional jika diterapkan kepada UMK yang berbadan hukum perseroan perorangan. Dengan kata lain, UU KPKPU gagal menghadirkan mekanisme kepailitan sederhana yang sesuai dengan usaha berskala kecil. Situasi ini berpotensi memunculkan *moral hazard*, dimana pemilik perseroan perorangan bisa saja menyalahgunakan status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Misalnya dengan mengalihkan aset pribadi sebelum permohonan pailit diajukan, atau dengan menggunakan perseroan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan akses pembiayaan. Jika tidak diantisipasi, praktik ini akan dapat merugikan kreditur dan mencederai asas keadilan dalam hukum kepailitan.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, seharusnya prinsip *limited liability* pada perseroan perorangan tidak diberlakukan secara mutlak, yang secara karakteristik dan konsep memiliki sejumlah perbedaan dengan perseroan terbatas. Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum seperti misalnya perseroan perorangan belum memiliki mekanisme kepailitan yang sesuai karakteristiknya, potensi

penyalahgunaan status badan hukum akibat adanya kekosongan norma hukum kepailitan terkait dengan perseroan perorangan, yang nantinya dapat melemahkan kepercayaan lembaga keuangan sebagai kreditur. Bank atau lembaga pembiayaan mungkin akan enggan memberikan kredit kepada perseroan perorangan karena tidak ada kepastian mengenai pemulihan piutang apabila debitur mengalami kepailitan. (Gloria, 2021) Akibatnya, tujuan awal pembentukan perseroan perorangan untuk memperluas akses pembiayaan UMK justru tidak tercapai.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengangkat isu ambiguitas kepailitan perseroan perorangan sebagai kajian utama. Fokusnya adalah menelaah kekosongan norma dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, menganalisis implikasinya terhadap debitur dan kreditur, serta merumuskan urgensi reformasi hukum kepailitan di Indonesia agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan badan hukum modern. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam persoalan ambiguitas kepailitan perseroan perorangan yang hingga kini belum memiliki dasar hukum yang jelas. Tulisan ini akan membahas dua hal utama; pertama, bagaimana potensi penyalahgunaan status perseroan perorangan melalui pola yang menyerupai *serial bankruptcy*, yaitu praktik dimana pemilik mendirikan entitas baru setelah mempailitkan entitas sebelumnya untuk menghindari kewajiban dapat menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum kepailitan Indonesia yang belum diatur secara tegas. Kedua, bagaimana ketiadaan mekanisme kepailitan sederhana khusus bagi usaha mikro dan kecil berbentuk perseroan perorangan berdampak pada kepercayaan para mitra bisnis, kemudahan memperoleh dukungan usaha, serta kestabilan iklim investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang ditujukan pada analisis peraturan tertulis, sehingga penelitian ini berkaitan erat dengan studi kepustakaan (Irwansyah, 2020). Tujuannya adalah untuk menafsirkan makna dan keterkaitan antar norma hukum, khususnya untuk mengkaji ambiguitas hukum kepailitan yang muncul dalam konteks perseroan perorangan dan merumuskan rekonstruksi regulasi yang tepat. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengkajian berbagai literatur, jurnal, dan artikel hukum yang relevan dengan tema yang diangkat. Data tersebut dikategorikan menjadi bahan hukum primer (berupa undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (meliputi referensi buku, jurnal, dan teori hukum), serta bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan dan landasan analisis yang komprehensif.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, antara lain: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021. (Laylan Nurul, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ambiguitas Normatif dalam Kepailitan Perseroan Perorangan

Kehadiran perseroan perorangan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membuat suatu terobosan baru dalam hukum perusahaan Indonesia. Bentuk perseroan (badan hukum) ini sendiri memungkinkan pendirian badan hukum berbentuk perseroan terbatas hanya oleh satu orang, tanpa kewajiban akta notaris, tanpa dewan komisaris, dan dengan modal dasar yang lebih fleksibel. Inovasi tersebut memberi kemudahan

bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh status badan hukum, sebab hanya sedikit sekali orang yang mau menanam modal pada bentuk organisasi perusahaan yang memikulkan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) kepada investor (Harahap, 2021), tetapi secara normatif menimbulkan problematika ketika dikaitkan dengan hukum kepailitan. Pengakuan terhadap perseroan perorangan sebagai badan hukum ditegaskan melalui Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa status badan hukum lahir setelah didaftarkan kepada menteri Hukum dan HAM, serta mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Jika berbicara tentang kepailitan, proses kepailitan perseroan perorangan pada dasarnya sama dengan perseroan terbatas, namun dikarenakan terdapat beberapa perbedaan terhadap karakteristik kedua badan hukum tersebut yang diatur dalam UUCK, PP No.8 Tahun 2021 dan Permenkumham No.21 Tahun 2021 sebagai badan hukum selayaknya UUPT terkait pemisahan harta pribadi dan kekayaan perseroan terpisah (*separate legal entity*). Namun didirikan dengan sederhana hanya satu orang pendiri dalam perseroan perorangan hanya bersifat terbatas sesuai yang disetorkan saja. Pengecualian apabila terjadi itikad buruk selama aturan perseroan masih sama dengan yang berlaku di UUPT. Bahkan jika berbicara terkait kepailitan perseroan perorangan masih belum ada aturan khususnya, hanya merujuk pada ketentuan umum di UUKPKPU. Maka saat proses kepailitan, proses pailit perseroan perorangan tetap sama dengan proses pailit yang dilakukan pada perseroan terbatas pada umumnya selama belum ada peraturan terbaru yang mengatur.(Curniawaty & Ichsan, 2024)

Namun, persoalan timbul dari struktur internal perseroan perorangan yang berbeda dengan perseroan terbatas konvensional, dimana ketiadaan organ pengawasan dalam perseroan perorangan menyebabkan lemahnya mekanisme kontrol internal. Dalam perkara kepailitan pada umumnya, peran direksi dan pengawasan komisaris sangatlah krusial dalam verifikasi aset serta proses hukum yang berlangsung dalam suatu kepailitan. Sedangkan pada perseroan perorangan, seluruh fungsi tersebut hanya terpusat pada satu orang saja, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pembuktian Pasal 104 ayat (4) huruf c UUPT yang akan menjadi sulit, mengingat dengan kemudahan yang diberikan pemerintah melalui konsep perseroan perorangan, telah memusatkan kedudukan dan kewenangan organ perseroan perorangan (direksi dan pemegang saham) pada satu pihak yaitu pendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya "*conflict of interest*" karena kewenangan besar yang dimiliki oleh pendiri perseroan perorangan.(Arindya, 2022)

Ambiguitas lainnya dapat dilihat dari segi transparansi keuangan, dimana perseroan perorangan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak mewajibkan laporan tahunan, padahal laporan keuangan ini sendiri berperan sebagai instrumen penting dalam mengidentifikasi aset dan kewajiban dari debitur saat terjadinya kepailitan terhadap debitur tersebut. Maka dengan tidak adanya kewajiban ini akan melemahkan kepastian hukum bagi kreditur.

Pada sisi lain, prinsip pemisahan harta antara badan hukum dan pemiliknya (*separate entity*) akan mengalami kekaburan dalam implementasinya pada perseroan perorangan. Hal ini dapat dilihat dimana dalam praktiknya, pemilik UMK seringkali mencampuradukan harta pribadinya dengan harta usaha, sebagai contoh dimana dalam transaksi pembayaran, seringkali rekening yang dicantumkan atau digunakan untuk transaksi merupakan rekening atas nama pemilik, bukan rekening atas nama perusahaan. Dalam suatu situasi kepailitan, kondisi ini sendiri kemudian menimbulkan permasalahan hukum, yaitu apakah harta pribadi karena pencampuran tadi dapat dimasukkan kedalam boedel pailit, ataukah harus tetap dipisahkan lebih dahulu? Kerancuan ini terjadi karena baik PP No. 8 Tahun 2021 maupun Permenkumham No. 21 Tahun 2021 hanya mengatur aspek administratif pendirian perseroan perorangan, tetapi tidak mengatur mekanisme pemisahan harta atau larangan pencampuran harta. Dengan

demikian tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang konsekuensi hukum pencampuran harta aini, dan kekosongan ini berpotensi menimbulkan sengketa kedepannya.

Untuk menghadapi persoalan tersebut seharusnya prinsip *limited liability* pada perseroan perorangan tidak diberlakukan secara absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum perseroan, pertanggungjawaban pribadi pemegang saham maupun direksi dapat dimintakan apabila secara sah terbukti melakukan penyalahgunaan kedudukan, termasuk menggunakan perseroan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pribadi, melakukan perbuatan hukum, atau mengoperasikan perseroan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan moral. Dalam konteks ini, penyatuan harta pribadi dengan harta perseroan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat membuka penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, terlebih apabila tindakan tersebut berkontribusi pada kepailitan perseroan (Dwinta Sugandi et al., 2024). Dalam kondisi tertentu, perlu diberlakukan doktrin *piercing the corporate veil* sehingga pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi ketika terbukti terjadi pencampuran harta atau penyalahgunaan hukum. Doktrin *piercing the corporate veil* sendiri secara konseptual berfungsi untuk menembus batas tanggung jawab terbatas perseroan, dan sangat relevan untuk dikaji penerapannya pada perseroan perorangan, mengingat risiko penyalahgunaan yang tinggi. (Indra Tektona & Ruli Handoko, 2022). Penerapan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam perseroan perorangan juga menimbulkan persoalan, dimana secara normatif, pemilik perseroan perorangan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkannya. Namun, tanpa disertai administrasi keuangan yang tertib, pembatasan tanggung jawab ini dalam praktiknya sering diabaikan, dan diabaikan oleh pemilik. Kondisi ini sendiri membuka celah dan peluang untuk disalahgunakannya entitas hukum (perseroan perorangan), sebagai contoh misalnya dengan mengalihkan aset pribadi sebelum terjadinya proses pailit, atau memanfaatkan perseroan perorangan semata-mata sebagai tameng untuk menghindari kewajiban pembayaran utang.

Segala ambiguitas tersebut pada akhirnya akan membuka peluang terjadinya *forum shopping*, yakni praktik dimana debitur secara strategis memilih bentuk badan usaha atau yurisdiksi hukum tertentu semata-mata hanya untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dalam hal perseroan perorangan, *forum shopping* dapat terjadi karena pendirian perseroan perorangan sangat mudah, murah, dan tidak memerlukan notaris, sehingga pemilik dapat membuat beberapa perseroan di wilayah berbeda atau dengan komposisi modal yang sengaja dibuat minimal. Ketika salah satu perseroan menghadapi tuntutan utang, pemilik dapat mengalihkan kegiatan usaha ke perseroan perorangan lain yang baru didirikan, sambil memanfaatkan tidak adanya laporan keuangan dan lemahnya mekanisme pengawasan untuk menghindari keterikatan dengan kreditor sebelumnya. Apabila dilihat lebih jauh, UUKPKPU sendiri belum mengenal perseroan perorangan karena memang dibuat jauh sebelum ada konsep perseroan perorangan yang dimunculkan dalam UU Cipta Kerja. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang menjadi fondasi sistem kepailitan, serta memperlihatkan bagaimana tidak adanya pengaturan khusus ini membuka ruang bagi tindakan yang dapat merugikan kreditor.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan jika masalah utama dalam kepailitan perseroan perorangan bukan terletak pada statusnya sebagai badan hukum, sebab UU CK maupun PP Nomor 8 Tahun 2021 sendiri telah mengakui secara tegas perseroan perorangan sebagai badan hukum. Persoalan yang lebih krusial justru terletak pada ketiadaan mekanisme kepailitan yang disesuaikan dengan karakteristik perseroan perorangan. Tanpa disertai dengan regulasi yang jelas dan dapat mengakomodir perseroan perorangan, kurator akan kesulitan untuk menginventarisasi aset debitur pailit, disamping itu kreditor juga akan kehilangan

kepastian atas pemenuhan piutangnya, sementara pemilik perseroan perorangan dapat dirugikan oleh penerapan *piercing the corporate veil* yang tidak tepat atau berlebihan.

Tanpa reformasi yang memadai, ambiguitas normatif dalam hal kepailitan perseroan perorangan ini berpotensi terus menjadi *lacuna legis* yang melemahkan kepastian hukum dan merugikan kreditur. Reformasi UU KPKPU tidak semata-mata untuk menegaskan kembali status perseroan perorangan sebagai badan hukum, tetapi lebih penting untuk merumuskan mekanisme kepailitan yang selaras dengan karakteristik UMK. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui penambahan pasal khusus yang mengatur kepailitan perseroan perorangan, termasuk pembentukan mekanisme kepailitan sederhana bagi UMK, melainkan lebih penting untuk merumuskan mekanisme kepailitan yang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik UMK, lebih jelas tentang bagaimana prinsip pemisahan tanggung jawab bagi perseroan perorangan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, menetapkan kewajiban transparansi keuangan yang proporsional, serta memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan doktrin *piercing the corporate veil* bagi perseroan perorangan apabila terjadi penyalahgunaan bentuk badan hukum itu seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Untuk itu penting dilakukan harmonisasi dengan Pasal 153 yang menjadi dasar dari perseroan perorangan, sebab tanpa suatu pembaharuan yang terarah, perseroan perorangan berisiko menyimpang dari tujuannya sebagai sarana pemberdayaan UMK, dan justru berubah menjadi celah penyalahgunaan hukum yang dapat meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem kepailitan di Indonesia.

B. Potensi dan Dampak Penyalahgunaan Perseroan Perorangan Melalui Praktik *Serial Bankruptcy*

Ambiguitas normatif pada pembahasan sebelumnya berpotensi membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan status perseroan perorangan, khususnya melalui praktik *serial bankruptcy*. Dalam skema ini, pemilik tunggal perseroan perorangan memanfaatkan kemudahan pendirian perseroan perorangan untuk menghindari kewajiban utang lama dengan cara mempailitkan satu perseroan perorangan, kemudian dengan cepat mendirikan perseroan perorangan baru untuk menjalankan usaha yang sama, sambil tetap berlandung di balik prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Praktik tersebut jelas mengkhianati asas itikad baik dalam hukum kepailitan dan menyimpangkan tujuan normatif perseroan perorangan sebagai instrument pemberdayaan UMK.

Secara teoritis praktik *serial bankruptcy* merupakan manifestasi dari *abuse of corporate form*, yang dibanyak tempat ditangani melalui doktrin *piercing the corporate veil* untuk menembus tirai pemisahan kekayaan badan hukum tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan fakta dalam memposisikan pelaku perusahaan yang sebenarnya (Malau et al., 2024). Namun secara normatif, sistem hukum di Indonesia masih belum menyediakan mekanisme yang secara khusus mencegah pola penyalahgunaan tersebut dalam konteks perseroan perorangan. UU KPKPU memang mengatur asas itikad baik serta memberi ruang bagi hakim untuk menilai adanya perbuatan curang seperti *actio pauliana*, namun ketentuan tersebut lebih difokuskan pada tindakan yang merugikan kreditur menjelang kepailitan, bukan pola pengulangan pendirian badan usaha baru pasca pailit untuk menghindari utang. Demikian juga dalam Pasal 152A hingga 153J UU PT (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja) sama sekali tidak memuat aturan yang secara khusus mencegah pendirian ulang perseroan oleh pemilik yang sama setelah pailit, dan tidak mengenal pembatasan administratif.

Kekosongan aturan ini menunjukkan adanya *lacuna legis*, karena hukum positif belum menyediakan instrumen yang memadai untuk menilai maupun menindak pola perilaku yang secara substantif merupakan bentuk penyalahgunaan bentuk badan hukum. Celah ini menjadi semakin berbahaya mengingat kemudahan pendirian perseroan perorangan yang telah dibahas

sebelumnya, yang berpotensi memperluas praktik-praktik curang yang merugikan kreditur. Jika dibiarkan, risiko menurunnya kepercayaan lembaga keuangan/pembiayaan terhadap UMK menjadi tidak terhindarkan, sehingga pelaku usaha kecil yang taat hukum pun dapat turut terdampak akibat stigma peningkatan profil risiko yang sebenarnya ditimbulkan oleh praktik penyalahgunaan oleh segelintir pihak.

Pada dasarnya, perseroan perorangan bahkan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk disalahgunakan dan dieksploitasi oleh pemegang saham Tunggal, misalnya melalui pemberian pinjaman tak terjamin kepada pemegang saham tersebut. (Tan, 2022) Praktik *serial bankruptcy* pada dasarnya juga melemahkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada perseroan, yang sejatinya dirancang untuk melindungi pemilik agar tidak menanggung kewajiban melebihi modal yang disetorkannya. Tetapi dalam perseroan perorangan tidak adanya sistem kontrol internal membuat prinsip ini mudah untuk disalahgunakan. Pemilik dapat menyalahgunakan badan hukum dengan mencampuradukan aset pribadi dan aset perusahaan, lalu membiarkan perseroan jatuh pailit berkali-kali tanpa adanya konsekuensi berarti. Dalam jangka panjang, *serial bankruptcy* juga berpotensi melahirkan bentuk penyimpangan struktural, yakni kecenderungan pelaku usaha untuk berutang tanpa itikad untuk melunasi utangnya tersebut. Pemikiran ini sendiri lahir dari keyakinan bahwa perseroan perorangan tidak akan berdampak pada harta pribadinya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, penyimpangan tersebut akan menggerogoti integritas sistem kepailitan dan melemahkan asas keadilan bagi para kreditur dari perseroan perorangan tersebut.

Aspek penting lain yang juga patut dicermati adalah tantangan yang dihadapi kurator dalam mengelola harta pailit. Dengan tidak adanya laporan keuangan yang transparan akan membuat kurator kesulitan dalam membedakan mana aset yang benar-benar milik perseroan dan mana yang merupakan harta pribadi pemilik. Padahal, kewenangan kurator mencakup pengambilalihan serta inventarisasi seluruh harta kekayaan debitur di bawah hakim pengawas, sehingga ketidakjelasan pemisahan harta akan menghambat pelaksanaan tugas tersebut (Raissa et al., n.d.). Situasi ini akan menjadi semakin pelik ketika praktik *serial bankruptcy* terjadi, karena pemilik dapat menyebarkan atau memecah aset ke berbagai perseroan perorangan yang didirikannya, sehingga setiap kepailitan hanya menyisakan boedel pailit dalam jumlah minima. Keadaan ini pada akhirnya merugikan kreditur yang seharusnya mendapatkan kepastian atas pemenuhan haknya dalam proses kepailitan.

Dari sisi pengadilan, praktik *serial bankruptcy* ini akan menimbulkan beban tambahan. Jika setiap perseroan perorangan dapat dengan mudah dipailitkan tanpa mekanisme kontrol, maka pengadilan niaga akan dibanjiri perkara kepailitan artifisial. Kondisi ini sendiri bukan hanya bertentangan dengan prinsip efisiensi peradilan, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan secara keseluruhan. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan juga bertendensi untuk terjadinya *forum shopping*. Dimana dalam praktiknya, pelaku usaha dapat dengan mudah mendirikan perseroan perorangan di berbagai daerah, lalu mengajukan pailit di pengadilan yang dianggap paling menguntungkan baginya. Fenomena ini sendiri tidak hanya mengancam konsistensi dalam penerapan hukum, tetapi juga membuka ruang untuk manipulasi dalam sistem kepailitan.

Dari sudut pandang teori hukum sendiri, persoalan ini memperlihatkan adanya benturan yang tidak terhindarkan antara prinsip kemudahan berusaha (yang ditonjolkan UU CK) dan asas kepastian hukum. Kehadiran perseroan perorangan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi UMK untuk memperoleh status badan hukum beserta segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Namun jika tidak diimbangi dengan aturan yang memadai, kemudahan ini bisa saja berubah arah dan dipakai sebagai sarana untuk tujuan manipulative dari pemilik perseroan perorangan tersebut. Jika tidak dibuat aturan yang membatasi dengan

tegas, maka prinsip kemudahan berusaha ini justru akan melemahkan dan mengganggu kestabilan sistem hukum kepailitan.

Karena itu langkah pencegahan terhadap praktik *serial bankruptcy* seharusnya dimasukkan dalam agenda reformasi UU KPKPU. Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membatasi jumlah perseroan perorangan yang dapat dimiliki oleh satu orang, atau dengan cara menerapkan mekanisme pemeriksaan itikad baik sebelum permohonan pailit tersebut dikabulkan. Selain itu, perlu adanya aturan yang lebih tegas mengenai penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk membuka tanggung jawab pribadi apabila terbukti ada penyalahgunaan badan hukum. Dengan demikian, potensi *serial bankruptcy* dapat dipastikan sebagai ancaman serius yang bersumber dari ambiguitas normatif kepailitan bagi perseroan perorangan, sehingga memerlukan respons yang regulatif dan terukur. Apabila tidak segera diantisipasi, praktik ini bukan hanya merugikan kreditur saja, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan Lembaga keuangan sekaligus menggagalkan tujuan utama perseroan perorangan sebagai sarana untuk memperluas inklusi keuangan nasional.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai kepailitan perseroan perorangan menimbulkan konsekuensi serius yang melampaui sengketa perdata individual. Bagi lembaga keuangan, perbankan, dan kreditur lainnya, kepastian hukum merupakan suatu jaminan utama pemulihan piutang, dan dengan kosongnya norma ini secara fundamental merusak kepercayaan pihak-pihak kreditur tersebut. Situasi ini tentu akan semakin diperburuk dengan adanya ancaman *serial bankruptcy*, dimana kemudahan mendirikan entitas baru untuk menghindari utang lama membuat kreditur sangat mewaspadaai potensi kerugian besar, maka konsekuensinya adalah kreditur akan memperberat atau memperketat syarat kredit, atau bahkan menolak permohonan pembiayaan dari UMK yang berbadan hukum perseroan perorangan. Ironisnya, ambiguitas tersebut akan merubah profil risiko dari UMK, dimana status badan hukum yang seharusnya menjadi instrumen mitigasi risiko kemudian diasosiasikan dengan potensi penyalahgunaan yang tinggi.

Oleh karena itu, reformasi hukum kepailitan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan karena UU KPKPU yang berlaku saat ini bisa dikatakan sudah ketinggalan zaman dan gagal mengakomodir kompleksitas perkembangan badan hukum modern, terutama kehadiran perseroan perorangan. Kesenjangan ini menimbulkan risiko hukum yang menghasilkan hubungan yang timpang dan tidak adil antara kreditur dan debitur berbentuk UMK. Hukum kepailitan seharusnya berfungsi sebagai instrumen penyeimbang kepentingan, namun tanpa adanya pembaruan akan kehilangan relevansinya dan berpotensi gagal menjawab kebutuhan pasar yang terus bergerak dinamis setelah adanya UU Cipta Kerja.

C. Rekonstruksi Hukum Kepailitan Bagi Perseroan Perorangan

Uraian sebelumnya menegaskan bahwa kekosongan aturan kepailitan bagi perseroan perorangan telah menimbulkan dua masalah mendasar, yaitu terbukanya ruang bagi praktik *serial bankruptcy* dan pudarnya kepercayaan pemberi pinjaman, yang berakhir pada makin sulitnya UMK memperoleh dukungan pembiayaan. Kondisi ini tidak bisa dianggap sepele, sebab tanpa pembaharuan hukum, kepailitan justru menjadi celah yang merugikan banyak pihak. Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya kepastian hukum yang terganggu, tetapi juga keadilan bagi kreditur dan fondasi stabilitas ekonomi nasional.

Sudah saatnya Indonesia berani melakukan pembaruan besar dalam hukum kepailitan. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 lahir di masa ketika dunia masih didominasi oleh perusahaan konvensional dengan struktur organisasi yang lengkap. Tidak heran jika banyak ketentuan di dalamnya terasa kaku dan kurang relevan untuk model perseroan perorangan yang justru dirancang lebih sederhana. Karena itu, revisi undang-undang

kepailitan tidak bisa sekedar hanya “tambal sulam”, melainkan harus secara tegas merumuskan mekanisme khusus bagi perseroan perorangan, mengingat karakteristiknya memang berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya. Disini sangat terlihat urgensi pembaharuan undang-undang kepailitan demi efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian kepailitan dan PKPU. Pembaharuan undang-undang kepailitan harus mengadopsi model yang lebih proporsional dan adaptif terhadap skala usaha (khususnya UMK) agar hukum tidak menjadi penghalang kelanjutan usaha.(Hs et al., 2024)

Disamping itu, reformasi juga perlu memberikan perhatian serius pada aspek pencegahan penyalahgunaan badan hukum, khususnya praktik *serial bankruptcy* yang sudah banyak dibahas sebelumnya. Untuk itu, sejumlah langkah bisa dipertimbangkan, misalnya dengan membatasi jumlah perseroan perorangan yang boleh dimiliki oleh satu orang, mewajibkan adanya uji itikad baik sebelum pengadilan mengabulkan permohonan kepailitan, atau menjatuhkan sanksi tegas berupa larangan mendirikan perusahaan baru bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan status badan hukum. Dengan mekanisme seperti ini, perseroan perorangan dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat pelindung bagi usaha kecil, bukan justru disalahgunakan sebagai instrumen untuk mengelak dari tanggung jawab hukum.

Aspek penting lainnya yang perlu diperkuat adalah penerapan *doktrin piercing the corporate veil* bagi perseroan perorangan. Sehingga nantinya memudahkan pengadilan untuk “menembus” batas tanggung jawab terbatas yang memisahkan antara pemilik dan badan hukum perseroan perorangan, terutama jika pemilik terbukti mencampuradukan harta pribadi dengan harta perusahaan, atau sengaja menyalahgunakan status badan hukum. Maka dengan adanya aturan yang jelas, hukum kepailitan diharapkan tidak hanya memberi perlindungan yang lebih adil bagi kreditur, tetapi juga mencegah timbulnya perilaku tidak bertanggung jawab dari pemilik usaha.

Reformasi diperlukan untuk mengintegrasikan hukum perusahaan dan hukum kepailitan yang selama ini bekerja sendiri-sendiri dan menimbulkan tumpang tindih, terutama dalam konteks perseroan perorangan. Integrasi yang dimaksud harus diwujudkan melalui langkah konkrit yang terarah, seperti yang pertama, perlu dilakukan harmonisasi aturan, yaitu menyelaraskan aturan yang mengatur pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran perseroan perorangan dengan aturan kepailitan agar tidak saling bertentangan. Kedua, dapat ditempuh penyusunan satu kerangka aturan yang lebih menyatu, yang menggabungkan ketentuan penting dari hukum perusahaan dan hukum kepailitan dalam bentuk regulasi yang lebih runtut dan mudah diterapkan. Ketiga, jika ketidakharmonisan antar aturan sudah sangat mendasar untuk disatukan sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyesuaian regulasi, maka pembentukan undang-undang baru yang secara komprehensif mengatur siklus kehidupan perseroan perorangan sekaligus tata cara penyelesaian ketika terjadi gagal bayar menjadi langkah yang paling efektif. Dengan arah kebijakan tegas ini, integrasi hukum perusahaan dan kepailitan dapat membentuk sistem yang lebih utuh serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penting untuk disadari bahwa reformasi hukum kepailitan bukan semata urusan teknis hukum, namun juga langkah strategis bagi kemajuan perekonomian nasional. Tanpa adanya pembenahan dalam hal ini, tingkat kepercayaan sektor pembiayaan terhadap perseroan perorangan akan terus menurun, yang pada akhirnya membersempit akses permodalan bagi pelaku UMK. Jika situasi ini dibiarkan, dampaknya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, memperbesar praktik “*shadow economy*”, yakni aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar pengawasan dan regulasi negara, termasuk praktik usaha informal atau menyembunyian aset yang sulit dilacak, dan menjadi hambatan struktural bagi cita-cita pemerintah dalam

memperluas akses layanan permodalan/keuangan bagi masyarakat. Sebaliknya, melalui reformasi yang tepat, perseroan perorangan berpotensi menjadi instrumen hukum penting dalam memperkuat perekonomian berbasis UMK dan membuka jalan bagi iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada intinya, reformasi ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia tidak boleh statis. Perubahan struktur usaha dengan lahirnya perseroan perorangan menuntut hukum untuk beradaptasi dan tetap relevan dengan kondisi yang ada, baik saat ini dan di masa mendatang. Tanpa adanya suatu reformasi, hukum kepailitan akan kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan kepastian, serta gagal mendukung dinamika ekonomi modern. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum kepailitan di Indonesia (terkait dengan perseroan perorangan) harus segera dilakukan melalui tiga pilar utama: (i) perumusan mekanisme kepailitan yang adaptif bagi perseroan perorangan, (ii) pembatasan jumlah kepemilikan perseroan perorangan yang boleh dimiliki oleh satu orang, dan (iii) penguatan doktrin *piercing the corporate veil*. Ketiga hal ini adalah kunci untuk memastikan bahwa perseroan perorangan berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sarana pemberdayaan, bukan menjadi celah hukum untuk spekulasi dan penghindaran kewajiban.

Dengan demikian, urgensi reformasi hukum kepailitan bukan sekedar masalah teknis, tetapi sebuah agenda strategis untuk mengamankan kepentingan kreditur, melindungi debitur UMK, memperkuat kepercayaan lembaga keuangan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Reformasi ini akan menjadi solusi yang normatif dan komprehensif atas ketidakjelasan yang selama ini melingkupi kepailitan perseroan perorangan di Indonesia.

PENUTUP

Kekosongan aturan kepailitan yang spesifik bagi perseroan perorangan telah menimbulkan dua masalah mendasar, yaitu terbukanya ruang bagi praktik *serial bankruptcy* (pailit berulang untuk menghindari kewajiban) dan pudarnya kepercayaan pemberi pinjaman, yang berujung pada makin sulitnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh dukungan pembiayaan. Situasi ini berakar dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Utang yang tidak relevan untuk model perseroan perorangan yang strukturnya jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan perseroan terbatas. Oleh karena itu, revisi undang-undang kepailitan tidak bisa hanya sekedar “tambal sulam” saja, melainkan harus dengan tegas merumuskan mekanisme khusus yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan reformasi hukum kepailitan yang efektif memerlukan tiga hal yang harus terwujud dan saling bersinergi. Pertama, perlu adanya perumusan mekanisme kepailitan sederhana yang adil dan proporsional, yang secara inheren sesuai dengan karakteristik UMK. Pencegahan ini dapat diwujudkan melalui pertama, pembatasan jumlah kepemilikan perseroan perorangan oleh satu orang untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum. Kedua, penerapan uji itikad baik bagi pemohon pailit untuk memastikan bahwa permohonan pailit diajukan secara patut dan tidak disalahgunakan untuk tekanan komersial. Uji itikad baik ini harus mengacu pada tiga parameter konkret, yaitu: (i) adanya upaya penagihan yang wajarsebelum permohonan diajukan, (ii) tujuan permohonan yang rasional sesuai fungsi kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, dan (iii) tidak terdapat indikasi bahwa permohonan digunakan sebagai alat manipulasi atau persaingan usaha tidak sehat. Terakhir adalah menuntut penguatan doktrin *piercing the corporate veil* secara eksplisit. Aturan yang jelas mengenai *piercing the corporate veil* akan menjadi alat bagi pengadilan untuk menembus batas tanggung jawab terbatas pemilik, terutama jika terbukti mencampurkan harta pribadi atau penyalahgunaan status perseroan perorangan.

Secara keseluruhan reformasi hukum ini memiliki dampak strategis, yang melampaui masalah teknis hukum. Reformasi ini menuntut adanya integrasi antara hukum perusahaan dan kepailitan agar tercipta sistem yang utuh dan padu, mulai dari pendirian hingga pembubaran perseroan perorangan. Tanpa adanya suatu pembaruan yang terarah, kepercayaan di sektor pembiayaan terhadap perseroan perorangan akan menurun, yang berakibat pada sempitnya akses permodalan bagi perseroan perorangan dan berujung pada terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, reformasi ini dapat menjadi kunci untuk melindungi kepentingan kreditur, melindungi UMK selaku debitur, dan memastikan perseroan perorangan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan potensi penyalahgunaan norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

- Harahap, Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-8*. Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cetakan ke-2*. Mirra Buana Media.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.

Journal Article:

- Arindya, A. Z. (2022). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan. *Jurist-Diction*, 5(6), 2019-2050. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40065>
- Curniawaty T., & Ichsan, R. A. (2024). Kepailitan Terhadap Perseroan Perorangan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 265-270. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14181850>
- Fatimah Hs, Manangin, S.A., Nasirun, I.O., & Pasla, D. M. (2024). Urgensi Pembaharuan Undang-undang Kepailitan demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU. *ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 277-288. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.33099>
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1633-1643. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24-31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>
- Laylan Nurul. (2025). Implikasi Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Suatu Entitas Bisnis yang Berstatus Badan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(1), 160-178. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/16313>
- Malau, R., Mosa, F. B., Sitanggang, G. L., & Jambormias, A. N. (2024). Implementasi Teori Piercing the Corporate Veil dalam Tatanan Hukum Perseroan Indonesia. *Syntax Lyterate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(8), 4034-4046. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.16028>
- Nusantara, M.P.A. (2025). Kajian Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Perorangan. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 3082-3090. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Raissa, A., Yuniar, A. R., & Nurhayati, A. G. A. (2020). Kelemahan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 3(2), 213-222. <https://media.neliti.com/media/publications/457598-none-d671db5c.pdf>
- Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Berbagai Negara (Indonesia, Prancis, dan Jerman). *Unes Joirnal of Swara Justisia*, 8(3), 581-598. <https://doi.org/10.31933/0mcmbd28>
- Tan, D. (2022). Scrutinizing Perseroan Perorangan: The Brainchild of Societas Unius Personae in the Realm of Indonesian Company Laws. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 391-442. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.56059>
- Tektona, R.I., & Handoko, D. R. (2022). Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 118-130. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/116682>